BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan yang telah penulis sajikan di bab-bab sebelumnya, baik berasal dari data-data literatur yang terkait dengan penelitian ini, maupun data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah teknik analisis data, akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Planning*, *Organizing*, *Controlling*, *Evaluating* MGMP PAI SMA di Kota Semarang adalah sebagai berikut:
   a. MGMP PAI SMA di Kota Semarang melaksanakan tujuan organisasi yang jelas, dengan merumuskan kegiatan yang telah dirujuk dari upaya tercapainya tujuan organisasi. Tujuan akan menuntut organisasi pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.
   b. Prinsip kerjasama yang di lakukan semua pengurus MGMP PAI SMA di Kota Semarang dengan melaksanakan prinsip saling membantu, karena hal ini merupakan tolak ukur suatu organisasi
   c. Pembagian kerja baik yang dilakukan Ketua, Sekretaris, maupun Bendahara MGMP PAI SMA di Kota Semarang di dalam menjalankan tugas organisasi jelas, sesuai dengan job masing-masing.

d. Ketua MGMP PAI SMA di Kota Semarang telah Pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab nya secara sistematis.

e. Kesatuan perintah dan tanggung jawab di dalam MGMP PAI SMA di Kota Semarang dilaksanakan dengan satuan komando yang jelas

f. Koordinasi MGMP PAI SMA di Kota Semarang di pilih yang terpadu dan integral

g. Rentangan kekuasaan dalam MGMP PAI SMA di Kota Semarang secara hirarkis jelas dilihat dari tugas dan fungsinya dalam organisasi yang terlaksana.

2. Kompetensi guru PAI di Semarang sudah banyak yang memenuhi sarat, dari data yang di peroleh sudah mencapai 80 % dari jumlah 40 Guru PAI aktif yang telah lulus PKG (Pelatihan Kompetensi Guru) atau Sertifikasi guru berjumlah 31 guru. Dua sebagai syarat menjadi guru profesional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Bab I pasal 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran memberikan kontribusi terhadap kompetensi dan profesionalitas guru PAI SMA di Kota Semarang melalui, (a) pendalaman dan pengayaan materi pembelajaran melalui kajian literatur yang terkait dengan PAI, (b) diskusi secara berkala tentang masalah-masalah yang terus berkembang yang terkait dengan pendidikan dan

keislaman, (c) mengadakan dialog dengan pakar pendidikan dan keislaman serta masalah lain sebagai pengembangan wawasan, (d) melakukan pelatihan penggunaan ICT sebagai model dalam pembelajaran. Peran manajemen MGMP dalam meningkatkan profesionalitas guru PAI berperan penting sesuai tujuan pelaksanaan MGMP dengan target keberhasilan, yaitu; (a) mampu meningkatkan kompetensi GPAI baik pada aspek pedagogik, kepribadian, sosial, professional dan kepemimpinan. (*leadership*), (b) memberikan kontribusi ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Agama Islam pada sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, (c) meningkatkan mutu pembelajaran PAI sesuai dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan, dan (d) dapat menggerakkan organisasi dan merealisasikan program-program yang telah disusun/.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka berikut akan dipaparkan pemikiran sebagai masukan bagi MGMP dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru PAI, yaitu:

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagai organisasi profesi guru diharapkan dapat memberdayakan guru PAI bukan hanya menyangkut masalah teknis operasional pembelajaran, melainkan juga mampu memberikan pendampingan terhadap berbagai kesulitan yang seringkali dialami guru agama di sekolah umum, seperti membangun budaya religius di lingkungan sekolah yang sering tidak sejalan dengan kebijakan sekolah.

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran dapat menjembatani adanya kesenjangan antara mata pelajaran yang di-ujian nasional-kan dengan mata pelajaran non ujian nasional, terutama mata pelajaran agama Islam yang sering di nomor duakan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kewibawaan guru agama di hadapan peserta didik dan di lingkungan kerja, serta kekhawatiran adanya opini peserta didik bahwa mata pelajaran agama tidak dianggap penting untuk dipelajari.
3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran hendaknya juga dapat membantu memperjuangkan hak-hak guru agama di sekolah umum agar diperlakukan sama baik dalam pembinaan karir, keterlibatan dalam kegiatan sekolah hingga hak untuk memperoleh sertifikasi guru dalam jabatan.